



P E N E T A P A N

Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, wali dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Tianda Ardian Pratama bin Adi Yanto, umur 17 tahun 1 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada pekerjaan, tempat kediaman di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan seorang perempuan bernama Dea Anjela binti Munandar Hakim, umur 18 tahun 10 bulan

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.AGM



tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-478/07.02.04/PW.01/II/2019 tanggal 02 September 2019, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur menolak untuk melangsungkan pemikahan antara Tianda Ardian Pratama bin Adi Yanto dengan Dea Anjela binti Munandar Hakim dengan alasan anak Pemohon, Tianda Ardian Pratama bin Adi Yanto, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Tianda Ardian Pratama bin Adi Yanto dengan perempuan, Dea Anjela binti Munandar Hakim sudah saling mengenal dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Tianda Ardian Pratama bin Adi Yanto berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.AGM



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan calon isterinya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan juga anak kandung Pemohon yang bernama Tianda Adian Pratama dan Dea Anjela untuk mengurungkan niat menikah di bawah umur dan menunggu sampai umur Tianda Adian Pratama telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon akan tetapi sebelum permohonan tersebut dibacakan Pemohon memberikan tambahan terhadap permohonannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Pemohon telah terikat dalam pernikahan dengan Kasmaweri binti Nazir;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Kasmaweri binti Nazir telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Tianda Adian Pratama;
- Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon bernama Tianda Adian Pratama dengan wanita bernama Dea Anjela;
- Bahwa untuk mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut Pemohon telah menemui dan melapor ke pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Tianda Adian Pratama kurang dari 19 tahun;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.AGM



- Bahwa anak Pemohon bernama Tianda Adian Pratama tersebut tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pemikahan dengan calon istrinya bernama **Dea Anjela**;
- Bahwa orang tua maupun keluarga dari **Dea Anjela** telah mengizinkan dan merestui serta siap membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon istrinya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam Register Perkara Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.AGM tanggal 09 September 2019 dan tambahan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa ayah kandung dari calon istri anak Pemohon telah menghadap di persidangan mengaku bernama Munandar Hakim bin Haluan, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, telah menerangkan:

- Bahwa yang bersangkutan selaku orang tua kandung dari **Dea Anjela** telah mengizinkan dan merestui serta siap membimbing dan membantu **Dea Anjela** dan calon suaminya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara **Dea Anjela** dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa yang bersangkutan telah mengetahui dan merestui hubungan **Dea Anjela** dengan calon suaminya bahkan sekarang **Dea Anjela** dalam keadaan hamil 6 (enam bulan), pihak keluarga Tianda Adian Pratama telah datang melamar dan telah merencanakan pernikahan Tianda Adian Pratama dengan anak kami namun ada

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.AGM



kendala umur Tianda Adian Pratama belum cukup untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Tianda Adian Pratama, umur 17 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan belum punya pekerjaan, tempat kediaman di Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung yang bersangkutan, sedangkan **Dea Anjela** adalah calon isteri yang bersangkutan;
- Bahwa yang bersangkutan dengan **Dea Anjela** telah mengenal dan telah berpacaran sudah satu tahun lima bulan;
- Bahwa yang bersangkutan dan **Dea Anjela** sudah terlanjur dekat bahkan saat ini **Dea Anjela** sudah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan, untuk itu yang bersangkutan dan calon isteri sangat khawatir jika tidak segera menikah;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan **Dea Anjela** tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa ayah dan Ibu kandung yang bersangkutan telah mengetahui dan merestui hubungan yang bersangkutan dengan **Dea Anjela**;
- Bahwa yang bersangkutan siap untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan akan membina rumah tangga sesuai dengan aturan agama Islam;
- Bahwa saat ini yang bersangkutan belum bekerja namun yang bersangkutan akan berusaha mencari pekerjaan untuk bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;

Bahwa calon isteri anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah **Dea Anjela binti Munandar Hakim**, umur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.AGM



Kabupaten Bengkulu Utara telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon suami yang bersangkutan yaitu Tianda Adian Pratama ;
- Bahwa yang bersangkutan dan Tianda Adian Pratama telah berkenalan dan berpacaran sejak lama kurang lebih 1 tahun 5 bulan ;
- Bahwa yang bersangkutan kenal dengan Tianda Adian Pratama karena masih bertetangga kampung ;
- Bahwa yang bersangkutan dan Tianda Adian Pratama sudah terlanjur dekat, sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bahkan saat ini yang bersangkutan sudah hamil 6 (enam) bulan, untuk itu yang bersangkutan dan calon suami sangat khawatir jika tidak segera menikah ;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan Tianda Adian Pratama tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan ;
- Bahwa kedua orang tua yang bersangkutan telah mengetahui dan merestui hubungan yang bersangkutan dengan Tianda Adian Pratama, bahkan 1 bulan yang lalu orang tua calon suami beserta keluarga besar telah datang menemui orang tua yang bersangkutan dan keluarga besar untuk melamar ;
- Bahwa orang tua yang bersangkutan dan keluarga besar telah menerima lamaran tersebut, lalu kedua belah pihak keluarga telah menentukan tanggal pernikahan kami tetapi saat akan mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di KUA ada kendala mengenai umur Tianda Adian Pratama yang belum 19 tahun ;
- Bahwa yang bersangkutan siap untuk menjadi isteri yang baik dalam rumah tangga ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.AGM



I. Bukti Surat

- a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan No. B.478/07.02.04/PW.01/VII/2019 Tanggal 02 September 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1703-LT-31082013-0004 tanggal 14 Februari 2014 atas nama Tianda Adian Pratama yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Kartu Keluarga No. 1703071505120004 Tanggal 15 Mei 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi tanda P.3;

1. Bukti Saksi

1. **Sopiyan Effendi bin Alwan**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Karang Anyar I, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Selanjutnya saksi disumpah secara agama Islam dengan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:
- o Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih 3 bulan terakhir ini, sedangkan Tianda Adian Pratama adalah anak kandung dari Pemohon;
 - o Bahwa saksi adalah paman dari calon istri anak Pemohon;
 - o Bahwa dari pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Tianda Adian Pratama;
 - o Bahwa Saksi kenal dengan Dea Anjela, ia adalah keponakan saksi yaitu calon isteri dari anak kandung Pemohon yang bernama Tianda Adian Pratama;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.AGM



- Bahwa orang tua Tianda Adian Pratama beserta keluarga besar telah datang menemui orang tua Dea Anjela dan keluarga besarnya untuk melamar, lalu orang tua Dea Anjela dan keluarga besar telah menerima lamaran tersebut, selanjutnya kedua belah pihak keluarga telah menentukan tanggal pernikahan mereka tetapi saat akan mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Tianda Adian Pratama yang belum 19 tahun;
- Bahwa yang menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Tianda Adian Pratama dengan Dea Anjela adalah karena hubungan keduanya telah sangat dekat saat ini keponakan saksi sudah hamil 6 bulan karena anaknya anak Pemohon, sehingga dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang melanggar agama jika tidak segera menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Dea Anjela tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dari pengakuannya, dan Saksi juga liat sendiri saat ini Tianda Adian Pratama belum punya pekerjaan namun saksi selaku keluarga akan membantu agar anak Pemohon segera mendapatkan pekerjaan;

2.Sahana bin Abu Hasan, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Selanjutnya saksi disumpah secara agama Islam dengan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon istri dari anak pemohon yaitu Dea Anjela kurang lebih sebulan yang lalu;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.AGM



- o Bahwa setahu saksi Dea Anjela mempunyai hubungan dengan Tianda Adian Pratama bahkan kabarnya akan segerah menikah;
- o Bahwa orang tua Tianda Adian Pratama beserta keluarga besar telah datang menemui orang tua Dea Anjela dan keluarga besarnya untuk melamar, lalu orang tua Dea Anjela dan keluarga besarnya telah menerima lamaran tersebut, selanjutnya kedua belah pihak keluarga telah menentukan tanggal pernikahan mereka tetapi saat akan mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Agama Makmur menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Tianda Adian Pratama yang belum 19 tahun;
- o Bahwa yang menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Tianda Adian Pratama dengan Dea Anjela adalah karena hubungan keduanya telah sangat dekat, bahkan saat ini Dea Anjela dalam keadaan mengandung anak Tianda Adian Pratama dengan usia kandungan sudah 6 (enam) bulan, sehingga dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang melanggar agama jika tidak segera dinikahkan;
- o Bahwa antara anak Pemohon dengan Tianda Adian Pratama tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- o Bahwa dari pengakuannya, dan Saksi juga liat sendiri saat ini Tianda Adian Pratama belum punya pekerjaan namun saksi yakin orang tua dan keluarga besar akan membantu anak Pemohon untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

Bahwa setelah Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.AGM



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahannya karena anak Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping dalil-dalil yang disebutkan dalam surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menambahkan pula beberapa keterangan tambahan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang ini;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.AGM



absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan anak Pemohon yang bernama Tianda Adian Pratama akan melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, oleh karena kedudukan Pemohon sebagai orang tua yang bersangkutan maka Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan No.B.162/Kua-07.02.12/PW.01/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019 merupakan surat bukan akta dan merupakan alat bukti di bawah tangan dan atau sebagai bukti permulaan dan dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan dispensasi kawin, yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya baik berupa keterangan dua saksi di persidangan, selanjutnya setelah mendengar keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon berencana untuk menikahkan anak Pemohon dengan Eka Nurul Khasanah, dan untuk mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut Pemohon telah menemui dan melapor ke pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Aan Sagita kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 1703-LT-31082013-0004 tanggal 14 Februari 2014 atas nama Tianda Adian Pratama yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Tianda Adian Pratama adalah anak dari Pemohon dengan Kasmaweri, lahir di Gunung Selan pada tanggal 04 Agustus 2002, berjenis kelamin laki-laki, yang pada saat ini baru berumur 17 tahun 1 bulan, sehingga belum mencapai umur untuk dapat melaksanakan perkawinan sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga No. 1703071505120004 Tanggal 15 Mei 2012 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Usmani terikat dalam perkawinan sah dan mereka telah dikarunia satu orang anak yaitu Tianda Adian Pratama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo. Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.AGM



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dapat dinyatakan telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum (persona standi in judicio), untuk menjadi pihak dan mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon telah menikah dengan Kasmaweri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Tianda Adian Pratama;
- o Bahwa pemohon berencana menikahkan anak Pemohon bernama Tianda Adian Pratama dengan Dea Anjela;
- o Bahwa orang tua Tianda Adian Pratama beserta keluarga besar telah datang menemui orang tua Dea Anjela dan keluarga besarnya untuk melamar, lalu orang tua Dea Anjela dan keluarga besarnya telah menerima lamaran tersebut, selanjutnya kedua belah pihak keluarga telah menentukan tanggal pernikahan mereka tetapi saat akan mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Tianda Adian Pratama yang belum 19 tahun;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.AGM



- Bahwa yang menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Tianda Adian Pratama dengan Dea Anjela adalah karena hubungan keduanya telah sangat dekat bahkan saat ini Dea Anjela sudah hamil 6 (enam) bulan, sehingga dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang melanggar agama jika tidak segera menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Dea Anjela tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dari pengakuannya, saat ini Tianda Adian Pratama sekarang belum punya pekerjaan namun keluarga berjanji akan membantu anak tersebut untuk mendapatkan penghasilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat telah menolak pernikahan anak Pemohon dikarenakan usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Tianda Adian Pratama merupakan anak sah dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Tianda Adian Pratama telah menjalin hubungan khusus (pacaran) bahkan saat ini Dea Anjela dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa Tianda Adian Pratama dan Dea Anjela mengaku telah siap berumah tangga;
- Bahwa dari pengakuannya, saat ini Tianda Adian Pratama belum bekerja namun akan berusaha untuk bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3), menjadi sebuah fakta hukum bahwa Pemohon adalah orang tua yang sah dari anak

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.AGM



Pemohon tersebut, sehingga pengajuan perkara ini oleh Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode (P.1), diketahui bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa penolakan tersebut beralasan karena berdasarkan alat bukti surat kode (P.2) diketahui bahwa anak Pemohon belum mencapai umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon ini, Majelis Hakim menilai bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi kemampuan dan persiapan tersebut. Salah satu kemampuan dan persiapan tersebut adalah umur yang cukup dan pantas untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria adalah 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun;

Menimbang, bahwa secara substansi seorang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang akan menikah haruslah disyaratkan sudah dewasa. Sehingga seorang laki-laki atau wanita yang belum dewasa (masih anak-anak) tidaklah dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, justru Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.AGM



sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disamping mempertimbangkan hal tersebut di atas, namun disisi lain Majelis juga mempertimbangkan terkait fakta bahwa calon istri anak Pemohon (Dea Anjela) telah hamil diluar nikah oleh Tianda Adian Pratama bin Adi Yanto;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbuatan anak Pemohon yang sudah berbuat dosa dengan melakukan perzinahan, namun disisi lain perbuatan anak Pemohon ini telah nyata-nyata atau setidaknya dapat menimbulkan aib bagi keluarga besar Pemohon dan hal tersebut tentu saja dapat meruntuhkan kehormatan keluarga besarnya khususnya bagi calon istri anak Pemohon sendiri (Dea Anjela) yang akan menerima tekanan mental yang lebih besar pada perkembangan psikologinya apabila kehamilannya tersebut tanpa keberadaan suami yang sah;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan dua hal kemadhorotan. Pertama dengan dinikahkannya anak Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. Kedua, terkait fakta calon istri anak Pemohon telah hamil, hal tersebut menimbulkan kemudhorotan bagi dia dan

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.AGM



keluarganya, karena apabila anak Pemohon tersebut tidak segera menikahi orang yang di hamilinya tersebut, akan timbul aib yang lebih besar bagi calon istri anak Pemohon maupun nama baik keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhorotan yang tampak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;*

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Dea Anjela dengan segera merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Majelis berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dari kaidah itu, Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak Pemohon walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemadaratan yang sedang dihadapi oleh Pemohon dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara Tianda Adian Pratama dengan Dea Anjela tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.AGM



saudara sesusuan serta bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh sebagaimana petunjuk Al-Quran surat an-Nisaa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Tianda Adian Pratama, umur 17 tahun 1 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama Dea Anjela, umur 18 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Tianda Adian Pratama bin Adi Yanto untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dea Anjela bin Munandar Hakim;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin, 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami **Dra. Nurmali M** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hj. Nurmaini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ramdan

Dra. Nuralis M

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Nurmaini, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp 70.000,00
- PNBK Panggilan :Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)